

## PIMPIN APEL SENIN, PJ. BUPATI BUTON INGATKAN ASN JAGA NETRALITAS



Sumber Gambar: <https://diskominfosandi-buton.kim.id/berita/read/pimpin-apel-senin-pj-bupati-buton-i13468-740411201901/0>

Pj. Bupati Buton, La Haruna, S.P., M.Si. menegaskan semua ASN di Lingkup Pemkab Buton untuk menjaga netralitas sebagai ASN menghadapi Tahapan Pilkada Serentak kabupaten Buton pada November mendatang. Hal itu disampaikan ketika memimpin Apel Senin pagi di Pelataran Nenas Kompleks Perkantoran Takawa, pada Senin pagi, 15 Juli 2024.

Apel pagi yang dihadiri oleh seluruh pegawai negeri sipil dan tenaga honorer tersebut menjadi ajang untuk mengingatkan kembali komitmen ASN dalam menjaga netralitas pada tahun politik. Pj. Bupati menegaskan bahwa ASN harus bersikap profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Netralitas ASN adalah hal yang sangat penting, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. ASN harus tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Pj. Bupati dalam sambutannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sultra ini juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kita semua harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga integritas sebagai ASN. Jangan sampai ada yang mencoba-coba melanggar aturan ini," pungkasnya

### Sumber Berita:

1. <https://diskominfosandi-buton.kim.id/berita/read/pimpin-apel-senin-pj-bupati-buton-i13468-740411201901/0>, “Pimpin Apel Senin, Pj. Bupati Buton Ingatkan ASN Jaga Netralitas”, tanggal 15 Juli 2024;
2. <https://butonkab.go.id/detail/pimpin-apel-senin-pj-bupati-ingatkan-ingatkan-asn-jaga-netralitas>, “Pimpin Apel Senin, Pj. Bupati Ingatkan Ingatkan ASN Jaga Netralitas”, tanggal 16 Juli 2024.

### Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasar pada asas: f. Netralitas”. Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
- Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah.
- Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
  1. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - a. Ikut Kampanye;
    - b. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.